



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD TAUFIQ NUR Bin M. SULCHU ACHRORI;**
2. Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT.001 RW.003 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan atau Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/103/IX/RS.4.2/2023/Resnarkoba, pada tanggal 23 September 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., yang merupakan Advokat dari Posbakum

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdin beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.011 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt pada persidangan tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-12/PASER/Enz.2/01/2024, pada hari Kamis, 22 Februari 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD TAUFIQ NUR Als TAUFIK Bin M.SULCHU ACHRORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD TAUFIQ NUR Als TAUFIK Bin M.SULCHU ACHORI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432);Agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Kamis, 22 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-12/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Aspol Jalan Bhayangkara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik Bin H. Sulchu Achrori menghubungi Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat bin H. Ramli Hk (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berkata "adakah benda (sabu)" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat menjawab "iya ada" dan Terdakwa menjawab "aku lagi nyari setengah kantong" dan Saksi Rahmat menjawab "iya ada tiga juta lima ratus harganya" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat memberikan Nomor Rekening kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, Terdakwa menghubungi Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat dan menyampaikan bahwa uang sudah Terdakwa kirim kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat menghubungi Terdakwa dan berkata "itu sabunya saya taru di belakang mobil yang di krodong di gang rahayu dekat rumah H. hendra di dalam kotak rokok sampoerna

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild" selanjutnya Terdakwa pergi ke Gang Rahayu dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok di belakang mobil sesuai dengan arahan dari Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan diatas pintu kamar mandi kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan di Polres Paser.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di atas pintu kamar mandi dan Terdakwa gunakan kembali dan Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali kemudian sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar mandi.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di atas pintu kamar mandi dan Terdakwa gunakan kembali dan Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar mandi.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 01.30 WITA setelah Terdakwa selesai mengerjakan lemburan kantor, Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan di atas pintu kamar mandi dan Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa hisap 6 (enam) kali kemudian Terdakwa simpan kembali sisanya di atas pintu kamar mandi.
- Kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan diatas pintu kamar mandi dan menggunakan kembali sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian sisa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang kira kira beratnya 1 (satu) gram Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar mandi.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat menghubungi Terdakwa dan berkata "masih adakah sabu punyamu" dan Terdakwa menjawab "iya masih" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat berkata "adakah 1 gram" kemudian Terdakwa menjawab "ada sekitar itu" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat menjawab "sini kubeli lagi dulu satu juta lima ratus nantikan kamu bisa beli lagi" dan Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "ini aku sudah di gang rahayu kesini aja" kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) Paket yang disimpan diatas pintu kamar mandi dan membawa paket tersebut menuju gang rahayu lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat kemudian berkata "nanti uangnya ku transfer" dan Terdakwa menjawab "iya".

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Kasi Propam Polres Paser dan anggotanya lalu terdakwa diajak untuk ke kantor dan setelah sampai di kantor Polres Paser di ruangan propam, Terdakwa dijelaskan bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat sudah diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA dan Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Handphone merk "OPPO A78" No IMEI (862945064135208) No. HP (082352255432) warna hijau milik Terdakwa diamankan oleh anggota Propam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07875/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27506/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 062/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh MUHAMMAD YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRI WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Aspol Jalan Bhayangkara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Kasi Propam Polres Paser dan anggotanya lalu terdakwa diajak untuk ke kantor dan setelah sampai di kantor Polres Paser di ruangan propam, Terdakwa dijelaskan bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat sudah diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA dan Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Handphone merk "OPPO A78" No IMEI (862945064135208) No. HP (082352255432) warna hijau milik Terdakwa diamankan oleh anggota Propam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07875/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27506/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 062/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh MUHAMMAD YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRI WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait

Perbuatan Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga;

Bahwa Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14:00 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidakya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Aspol Jalan Bhayangkara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik Bin H. Sulchu Achrori menghubungi Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat bin H. Ramli Hk (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berkata "adakah benda (sabu)" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat menjawab " iya ada" dan Terdakwa menjawab "aku lagi nyari setengah kantong" dan Saksi Rahmat menjawab " iya ada tiga juta lima ratus harganya" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat memberikan Nomor Rekening kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, Terdakwa menghubungi Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat dan menyampaikan bahwa uang sudah Terdakwa kirim kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat menghubungi Terdakwa dan berkata "itu sabunya saya taru di belakang mobil yang di krodong di gang rahayu dekat rumah H. hendra di dalam kotak rokok sampoerna mild" selanjutnya Terdakwa pergi ke Gang Rahayu dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok di belakang mobil sesuai dengan arahan dari Saksi Rachmat Arifuddin Alias Rahmat, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan diatas pintu kamar mandi kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan di Polres Paser.
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di atas pintu kamar mandi dan Terdakwa gunakan kembali dan Terdakwa hisap

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) kali kemudian sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar mandi.

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di atas pintu kamar mandi dan Terdakwa gunakan kembali dan Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar mandi.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 01.30 WITA setelah Terdakwa selesai mengerjakan lemburan kantor, Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan di atas pintu kamar mandi dan Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa hisap 6 (enam) kali kemudian Terdakwa simpan kembali sisanya di atas pintu kamar mandi.
- Kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan diatas pintu kamar mandi dan menggunakan kembali sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian sisa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang kira kira beratnya 1 (satu) gram Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar mandi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/163/IX/2023/KES tanggal 23 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Narkoba dalam Urin terhadap Terdakwa Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik Bin M. Sulchu Achrori dengan hasil pemeriksaan Positif Amfetamina.
- Bahwa Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa Mochammad Taufiq Nur bin M. Sulchu Achrori tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dari Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, kemudian Saksi, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
 - Bahwa kemudin dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), saat itu Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK;
 - Bahwa barangbukti berupa HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788) merupakan alat komunikasi Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengaku baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa membenarkan telah

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, dimana sebelumnya Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK juga memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, 18 September 2023, Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Baco dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK gunakan atau konsumsi sendiri, dan sisanya Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening merupakan benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan narkoba tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori sendiri merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas, sedangkan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Hery Satriya Yatim Bin Mukayat, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi selaku propam Polres Paser dan Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi, Propam Polres Paser dan Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, kemudian Saksi, Propam Polres Paser dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa kemudin dilakukan pengeledahan pada Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), saat itu Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK;
- Bahwa barangbukti berupa HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788) merupakan alat komunikasi Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengaku baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;

- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa membenarkan telah memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, dimana sebelumnya Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK juga memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, 18 September 2023, Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Baco dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK gunakan atau konsumsi sendiri, dan sisanya Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening merupakan benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori sendiri merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas, sedangkan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual,

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser datang Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), saat itu Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK;
- Bahwa barangbukti berupa HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788) merupakan alat komunikasi Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mendapatkan narkotika jenis

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;

- Bahwa saat dilakukan introgasi kepada Terdakwa membenarkan telah memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, dimana sebelumnya Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK juga memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "adakah benda (sabu)" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK menjawab "iya ada" dan Terdakwa menjawab "aku lagi nyari setengah kantong" dan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK menjawab "iya ada tiga juta lima ratus harganya" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK memberikan Nomor Rekening kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram yang ditaruh oleh Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK "itu sabunya saya taru di belakang mobil yang di krodong di gang rahayu dekat rumah H. hendra di dalam kotak rokok sampoerna mild";
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK ada menghubungi Terdakwa dan ingin membeli kembali narkotika jenis sabu milik dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) gram, dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK menghubungi Terdakwa dan berkata "aku sudah mentransfer uangnya dan saya kemana" dan Terdakwa berkata "ok belakang posyandu gang rahayu dan kutunggu sekarang" dan setelah sudah di gang Rahayu, Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK bertemu Terdakwa di Gang Rahayu kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK langsung diberikan 1 (satu) paket /bungkus plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK awal mulanya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dirumahnya yang beralamat di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Narkoba tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan hasil pemeriksaan urine Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK Positif Metametamina dan terhadap Terdakwa positif Amfetamina;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkoba sedangkan Terdakwa sendiri merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Anggota

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Paser, dan Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya yang dilakukan penangkapan adalah Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8", adalah milik dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, dimana Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Paser, dan Propam Polres Paser mengamankan Terdakwa saat sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "adakah benda (sabu)" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK menjawab "iya ada" dan Terdakwa menjawab "aku lagi nyari setengah kantong" dan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK menjawab "iya ada tiga juta lima ratus harganya" kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK memberikan Nomor Rekening kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram yang ditaruh oleh Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK "itu sabunya saya taru di belakang mobil yang di krodong di gang rahayu dekat

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah H. hendra di dalam kotak rokok sampoerna mild";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK ada menghubungi Terdakwa dan ingin membeli kembali narkoba jenis sabu milik dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) gram, dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mentransfer uang tersebut Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK menghubungi Terdakwa dan berkata "aku sudah mentransfer uangnya dan saya kemana" dan Terdakwa berkata "ok belakang posyandu gang rahayu dan kutunggu sekarang" dan setelah sudah di gang Rahayu, Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK bertemu Terdakwa di Gang Rahayu kemudian Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK langsung diberikan 1 (satu) paket /bungkus plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK awal mulanya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dirumahnya yang beralamat di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Narkoba tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan hasil pemeriksaan urine Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK Positif Metametamina dan terhadap Terdakwa positif Amfetamina;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkoba sedangkan Terdakwa sendiri merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual,

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 062/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Zulfikar Sulaiman yang menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan nama tersangka an. Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07875/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Sl., 2. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram (nol koma satu lima sembilan gram) milik tersangka Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 27506/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakotika Nomor R/163/I/2023/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori, pada hari Sabtu 23 September 2023 jam 21.00 Wita di Poliklinik Bhayangkara hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432);

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Iswahyudi Bin Muhadi Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Saksi Hery Satriya Yatim Bin Mukayat selaku Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya yang dilakukan penangkapan adalah Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabhu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8", adalah milik dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, dimana Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Paser, dan Propam Polres Paser mengamankan Terdakwa saat sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H.

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli HK berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu beratnya kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK awal mulanya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Narkoba tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan hasil pemeriksaan urine Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK Positif Metametamina dan terhadap Terdakwa positif Amfetamina;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkoba sedangkan Terdakwa sendiri merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Ketiga agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Penyalah Guna”;
- 2) Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Saksi Iswahyudi Bin Muhadi Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Saksi Hery Satriya Yatim Bin Mukayat selaku Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada awalnya yang dilakukan penangkapan adalah Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8", adalah milik dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, dimana Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Paser, dan Propam Polres Paser mengamankan Terdakwa saat sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK membeli kembali narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkotika jenis sabu beratnya kurang lebih 1 (satu) gram. Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK awal mulanya mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Cara Terdakwa mengkonsumsi sabu

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 062/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot mengenai 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan nama tersangka an. Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli HK, Dkk Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya dan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07875/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 2. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan barang bukti 27506/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakotika Nomor R/163/I/2023/KES terhadap Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu 23 September 2023 jam 21.00 Wita hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Amphetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Terdakwa Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Penyalah Guna" yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Saksi Iswahyudi Bin Muhadi Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Saksi Hery Satriya Yatim Bin Mukayat selaku Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Pada awalnya yang dilakukan penangkapan adalah Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8", adalah milik dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK, dimana Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Paser, dan Propam Polres Paser mengamankan Terdakwa saat sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu beratnya kurang lebih 1 (satu) gram. Saksi Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK awal mulanya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil urine sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakotika Nomor R/163/I/2023/KES terhadap Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu 23 September 2023 jam 21.00 Wita hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Amfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif Amfetamina dan mengenai narkotika yang ditemukan dan dilakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan nama tersangka an. Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tindak pidana dan pasal yang didakwakan kepada seorang Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri dan mengenai narkotika yang ditemukan dan terhadap barang bukti

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang No. 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot mengenai dengan hasil 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan nama tersangka an. Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakotika Nomor R/163/I/2023/KES terhadap Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu 23 September 2023 jam 21.00 Wita hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Amphetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achori berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbangan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutin, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432);

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami: Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tgt